



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.991-BPLH/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN AIR TANAH DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Air Tanah di Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang melibatkan seluruh pihak terkait atas pengelolaan air tanah guna tercapainya kelestarian sumber air dari sisi kualitas dan kuantitas maupun terkendalinya pemanfaatan sumber daya air tanah sesuai daya dukung lingkungan, perlu dibentuk tim penertiban yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penertiban Air Tanah di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penertiban Air Tanah di Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun ...

a. menyusun Jadwal dan Rencana Kerja Tim Penertiban Air Tanah di Kota Bandung;

- b. mengumpulkan serta mengolah data dan bahan untuk kegiatan Tim Penertiban Air Tanah di Kota Bandung;
- c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Penertiban Air Tanah di Kota Bandung;
- d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan kegiatan Tim Penertiban Air Tanah di Kota Bandung;
- e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data yang berkaitan dengan kegiatan Tim Penertiban Air Tanah di Kota Bandung;
- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penertiban dengan Unsur Terkait;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Tim Penertiban Air Tanah di Kota Bandung;
- h. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait;
- i. melaksanakan kegiatan Penertiban berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan penyegelan meteran air tanah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Tim Penertiban Air Tanah di Kota Bandung apabila terjadi pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
- k. membuat Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan dan ditanda tangani oleh Tim yang melaksanakan Penertiban;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN AIR TANAH DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah pada Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Koordinator Lapangan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah pada Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat;
2. Unsur pada Inspektorat Kota Bandung;
3. Unsur pada Kantor Kejaksaan Negeri Bandung;
4. Unsur pada Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
5. Unsur pada Detasemen Polisi Militer KODAM III/Siliwangi;
6. Unsur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
7. Unsur pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Unsur pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
9. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

10. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in large, bold, blue letters. Overlapping the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001